



**PUTUSAN**

Nomor 807/Pdt.G/2018/PA.Sub.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili

perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pembatalan hibah antara :

1. **PENGGUGAT 1**, umur 41 tahun;-
2. **PENGGUGAT 2**, umur 38 tahun;-
3. **PENGGUGAT 3**, umur 36 tahun;-
4. **PENGGUGAT 4**, umur 34 tahun;-
5. **PENGGUGAT 5**, umur 32 tahun;

Sama-sama bertempat tinggal di RT.001 RW.001, Desa Mapin Kebak, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, Agama Islam, Pekerjaan tani;-

6. **PENGGUGAT 6**,-

umur 50 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.002 RW.002, Desa Mapin Kebak, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa,-

7. **PENGGUGAT 7**, umur 48 tahun,-
8. **PENGGUGAT 8**, umur 45 tahun;-

Sama-sama bertempat tinggal di RT.001 RW.003, Desa Mapin Kebak, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, Agama Islam, Pekerjaan tani;-

9. **PENGGUGAT 9**, umur 43 tahun;-
10. **PENGGUGAT 10**, umur 41 tahun;-
11. **PENGGUGAT 11**, umur 40 tahun;-
12. **PENGGUGAT 12**, umur 37 tahun;-



Sama-sama bertempat tinggal di RT.002 RW.002, Desa Mapin Kebak, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, Agama Islam, Pekerjaan tani;-

**13. PENGGUGAT 13;-**

umur 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani bertempat tinggal di RT.001 RW.001, Desa Mapin Kebak, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2018, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 0303/2018, tanggal 20 September 2018, dalam hal ini Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 13 telah memberikan Kuasa Khusus Kepada :

**KUASA PARA PENGGUGAT**, Advokat/Penasehat Hukum/Pembela Umum dari Lembaga Bantuan Hukum Yustisia (Yustisia Legal Aid Institution) Jalan Unter Iwis, Gang Beringin IV-I, No. 11, Uma Beringin, - Sumbawa Besar, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** ;

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.001 RW.001, Desa Mapin Kebak, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 040/SK.HK/PA/SUB/2018, tanggal 28 September 2018, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor : 0327/2018, tanggal 03 Oktober 2018, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

**KUASA TERGUGAT**, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Advokat Kewarganegaraan Indonesia alamat di Jln Tambora No.76 Gunung Setia, RT.02 RW07, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Hal. 2 dari 39 Put. No. 0056/Pdt.G/2017 /PA.Sel.



Dan

**TURUT TERGUGAT**, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) wilayah Kecamatan Alas Barat, di-Jalan Lintas Tano No.1 Alas Barat, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara dan memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan pembatalan Hibah tertanggal 20 September 2018 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan register perkara nomor 807/Pdt.G/2018/PA.Sub tertanggal 20 September 2018 pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa asal mula obyek sengketa (obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 ) adalah harta peninggalan dari H.M.NASIR dan Hj.Radiyah (Kakek dan Nenek Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan orang tua Penggugat 13) merupakan harta bawaan H.Sampuang bin H.M.Nasir (Paman Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan saudara Penggugat 13) ke dalam perkawinan dengan Sumarni (Tergugat);-
2. Bahwa dalam perkawinan H.Sampuang bin H.M.Nasir kawin dengan Sumarni (Tergugat), obyek sengketa di sertifikatkan oleh H.Sampuang bin H.M.Nasir sehingga terbit sertifikat Hak Milik No.768 atas nama SAMPUANG (Obyek sengketa 1) dan sertifikat Hak Milik No.482 atas nama H.SAMPUANG H.NASIR (Obyek sengketa 2);-
3. Bahwa dalam perkawinan antara H.Sampuang bin H.M.Nasir dengan Sumarni (Tergugat ) tidak mempunyai keturunan (anak);
4. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2016 telah dihibah obyek sengketa 1 oleh H.Sampuang bin H.Nasir kepada Sumarni (Tergugat) dengan akta hibah Nomor : 02 / 2016 dan obyek sengketa 2 dengan akta hibah Nomor : 03 / 2016 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat (Camat Alas Barat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) wilayah Kecamatan Alas Barat);

Hal. 3 dari 39 Put. No. 0056/Pdt.G/2017 /PA.Sel.



5. Bahwa H.Sampuang bin H.M.Nasir meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 10 Desember 2017 di Desa Mapin Kebak, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa;-
6. Bahwa H.Sampuang bin H.M.Nasir mempunyai saudara kandung yang bernama H.M.Saleh bin H.M.Nasir (orang tua Penggugat 1, 2, 3, 4, 5), Hj.Rafiah binti H.M.Nasir (orang tua Penggugat 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) dan Hj.Sarifah binti H.M.Nasir (Penggugat 13);-
7. Bahwa obyek sengketa telah dihibahkan oleh H.Sampuang bin H.M.Nasir kepada Tergugat harta bawaan kedalam perkawinannya kepada Tergugat melebihi ketentuan hibah karena hibah secara normative hanya sepertiga saja;-
8. Bahwa oleh karena H.Sampuang bin H.M.Nasir dalam perkawinan dengan Tergugat tidak mempunyai keturunan (anak) dan obyek sengketa merupakan harta bawaan H.Sampuang bin H.M.Nasir kedalam perkawinan dengan Tergugat serta hibah dilakukan melebihi atau menyalahi ketentuan hibah (hibah dibenarkan hanya sepertiga saja) maka hibah atas obyek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum;-
9. Bahwa oleh karena obyek sengketa merupakan harta bawaan H.Sampuang bin H.M.Nasir dalam perkawinan dengan Sumarni (Tergugat) maka yang berhak mewarisinya adalah Para Penggugat;
10. Bahwa untuk menjamin gugatan para Penggugat tidak sia-sia dan sangat diawatirkan obyek sengketa hendak dialihkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain maka para Penggugat mohon agar kiranya obyek sengketa diletakkan sita jaminan (Counservatoir Beslag);-
11. Bahwa para Penggugat telah berupaya menyelesaikan secara kekeluargaan dengan Tergugat, namun tidak berhasil maka satu-satunya jalan keluar yang terbaik dengan mengajukan gugatan ini di Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Hal. 4 dari 39 Put. No. 0056/Pdt.G/2017 /PA.Sel.



Berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut diatas, mohon kiranya Pengadilan memanggil para pihak yang bersengketa kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Sita Jaminan (Counservatoir Beslag) yang telah diletakkan adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan bahwa obyek sengketa berupa : -
  1. 1 (satu) rumah permanen berukuran lebih kurang 9 x 15 M2 beratap seng dengan tanah pekarangan seluas 170 M2 Sertifikat Nomor 768 atas nama : **Sampuang**, batas-batas sebagai berikut : -

- Sebelah utara : Saluran Air (Jalan);
- Sebelah selatan : Tanah Hj.Palaning;
- Sebelah timur : Tanah H,Syamsuddin;
- Sebelah barat : Tanah H.M.Saleh;

2. Sebidang tanah sawah seluas 6.066 M2 Sertifikat Nomor 482 atas nama: **H.Sampuang bin H.Nasir**, batas-batas sebagai berikut : -

- Sebelah utara : Marmin dan Hj.Fatimah Syam;
- Sebelah selatan : Abdul Rasid (Rahmad) H.Masleh;
- Sebelah timur : H,M.Saleh;
- Sebelah barat : Saluran Air (Jalan);

Merupakan harta bawaan almarhum **H.Sampuang bin H.Nasir** kedalam perkawinan dengan Tergugat;

4. Menyatakan bahwa Akta Hibah Nomor : 02 / 2016 dan Nomor 03 /2016 tanggal 16 Mei 2016 atas obyek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum;

5. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum **H.Sampuang bin H.Nasir** yang berhak atas obyek sengketa ;-

6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan obyek sengketa dan kemudian menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan aman, bila perlu dengan bantuan Alat Negara atau Polisi;

7. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan ini;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU : Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 5 dari 39 Put. No. 0056/Pdt.G/2017 /PA.Sel.



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat atau kuasanya dan Tergugat atau kuasanya serta Turut Tergugat datang menghadap dipersidangan, majelis hakim telah memerintahkan para pihak melakukan mediasi dengan mediator H.Akhmad Junaedi, SH., dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 16 Oktober 2018, upaya mediator tersebut tidak berhasil;

Bahwa majelis hakim juga telah berupaya mendamaikan para pihak supaya menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Para Penggugat atau kuasanya setelah diadakan perbaikan secara tertulis olehnya, isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat atau kuasanya;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat atau kuasanya mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 14 Nopember 2018 pada pokoknya sebagai berikut :

#### **Dalam Eksepsi**

1. Bahwa setelah kami mempelajari dan menganalisa gugatan para Penggugat ternyata para Penggugat tidak teliti dalam menjabarkan dasar gugatannya yang mana dalam penyusunannya tidak beraturan hal ini dapat dilihat pada penulisan angka 1, 3, 4, 5 dan 5 dari dasar gugatan;
2. Bahwa dasar gugatan para Penggugat kabur yang mana pada poin 1 telah dijelaskan asal mula Obyek sengketa berasal dari H.M.Nasir dan Hj.Raidah akan tetapi pada baris selanjutnya para Penggugat tidak menjelaskan bagaimana obyek sengketa menjadi harta bawaan H.Sampuang bin H.M.Nasir;

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa apa yang kami kemukakan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara;
2. Bahwa apa yang telah di kemukakan oleh Kuasa Para Penggugat dalam surat gugatan pada posita poin 5 sampai dengan 9 adalah tidak realistis dan tidak mengenai pokok sasaran dalam perkara a quo yang di sengkatakan;
3. Bahwa pada poin 8 dan poin 9 gugatan para Penggugat tidak beralasan semua dan justru Para Penggugat telah keliru dalam menerapkan dalil-dalil gugatan yang tidak ada relevansi dan wewenang peradilan yang mengadili perkara a quo tersebut karena permohonan berbicara Surat Gugatan untuk

Hal. 6 dari 39 Put. No. 0056/Pdt.G/2017 /PA.Sel.



membatalkan **surat hibah** tetapi meminta untuk membagi ke para Penggugat disini sudah kelihatan sasaran dan tujuan dari gugatan penggugat oleh dengan telah salah dan keliru gugatan penggugat yang tidak ada relevansi dengan para Penggugat (**Perkara Warisan**);

4. Bahwa dengan masuk turut Tergugat yaitu **Camat Alas Barat** sudah tidak ada relevansi dengan surat gugatan yang dimaksud karena perbuatan Turut Tergugat telah benar dan telah menilai sesuai fakta-fakta yang sebenarnya terjadi di dalam kehidupan Tergugat dan suaminya (**H.Sampuang**) yang menghibahkan tanah tersebut ke pihak Tergugat (**istri sah**);

5. Bahwa dengan ini Tergugat menyatakan menolak/membantah seluruh dalil-dalil gugatan tersebut kecuali yang diakui oleh para Penggugat secara tegas dan nyata mengenai dalil dan jawaban Tergugat;

6. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat merupakan perkara yang keliru hal tersebut dengan meminta untuk membatalkan **surat hibah** yang telah dikeluarkan oleh **Camat Alas Barat** meminta melalui persidangan di Pengadilan Agama hal ini sudah berbicara terbalik tanpa melihat substansi yang ada sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan ketentuan hukum yang ada tanpa melihat dasar kemana dan untuk apa perkara ini dibawa ke meja persidangan (Pengadilan Agama) atau Pengadilan lain karena kalau Penggugat paham dan jeli dalam mengambil langkah bukan ke Pengadilan Agama maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat di terima. (melawati kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara a quo);

7. Bahwa dengan di gugatnya ke Pengadilan Agama maka kewenangan Pengadilan Agama masuk dalam kewenangan Absolut di luar Pengadilan Agama karena **Surat Hibah** tersebut harus diuji terlebih dahulu di lembaga peradilan lain selain di Pengadilan Agama karena berbicara **Hak Keperdanaan** seseorang yang sudah melekat dan harta tersebut bukan harta warisan melainkan harta yang telah di dapat oleh Tergugat dengan suaminya selama berumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diungkapkan terurai diatas kami pihak Tergugat bahwa gugatan Penggugat adalah termasuk gugatan yang

Hal. 7 dari 39 Put. No. 0056/Pdt.G/2017 /PA.Sel.





kabur/tidak jelas (**Obscuur libel**), sehingga oleh karenanya gugatan

Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Demikian Eksepsi dan jawaban ini kami sampaikan semoga berkenan

Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan para Peggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum para Peggugat untuk membayar segala biaya yang timbulkan dalam perkara tersebut;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas Eksepsi dan jawaban Tergugat atau kuasanya tersebut, Para Peggugat telah mengajukan replik secara tertulis Nomor 03.1/LBH Yustisia/Sbw/XI/2018, tertanggal 21 Nopember 2018 pada pokoknya sebagai berikut :

#### Dalam Eksepsi

1. Bahwa para Peggugat tetap mempertahankan dalil atau alasan-alasan gugatan seluruhnya dan menolak dalil atau alasan-alasan Tergugat dalam eksepsi semuanya kecuali yang telah diakui secara tegas oleh para Peggugat;

2. Bahwa dali atau alasan Tergugat yang termuat dalam Eksepsi merupakan dalil atau alasan yang dibuat-buat dengan maksud untuk mengaburkan asal usul obyek sengketa, pada hal dalam gugatan para Peggugat cukup jelas uraian dalil atau alasan yang tertuang dalam posita maupun petitum gugatan yang menyangkut subyek maupun obyek gugatan sehingga permasalahan ini diajukan ke Pengadilan;-

3. Bahwa dalil atau alasan Tergugat yang termuat pada poin 1 (satu) Dalam Eksepsi adalah dalil atau alasan yang keliru karena dasar gugatan para Peggugat sudah jelas termuat dalam posita maupun petitum gugatan, dalam gugatan para Peggugat tercantum Nomor urut 1,3,4,5,5 (yang sebenarnya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya), namun hal tersebut bukanlah syarat formal suatu gugatan sehingga gugatan para Peggugat dinyatakan tidak sempurna sehingga gugatan tidak dapat diterima, oleh karena itu alasan Tergugat tersebut sepatutnya di kesampingkan;

Hal. 8 dari 39 Put. No. 0056/Pdt.G/2017 /PA.Sel.





4. Bahwa dalil atau alasan Tergugat yang termuat pada poin 2 (dua) dalam Eksepsi adalah dalil atau alasan yang keliru dan tidak mendasar karena dalil atau alasan gugatan para Penggugat yang termuat dalam posita maupun petitum gugatan sudah jelas, tepat dan benar yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

5. Bahwa berdasarkan dalil atau alasan-alasan para Penggugat sebagaimana tersebut diatas, oleh karena eksepsi Tergugat tersebut di Tolak atau di kesampingkan;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa dalil atau alasan yang termuat dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil atau alasan dalam Pokok Perkara;-

2. Bahwa para Penggugat tetap mempertahankan dalil atau alasan-alasan gugatan seluruhnya dan menolak Jawaban Tergugat semuanya kecuali yang telah diakui secara tegas oleh Para Penggugat;-

3. Bahwa dalil atau alasan Tergugat yang termuat dalam Pokok Perkara merupakan dalil atau alasan yang keliru yang cenderung dibuat-buat dengan maksud untuk mengaburkan asal usul obyek sengketa yang sebenarnya, padahal didalam gugatan para Penggugat cukup jelas diuraikan pada posita maupun petitum gugatan dan dalam gugatan para Penggugat tidak pernah ada dalil atau alasan yang tertuang dalam gugatan agar harta tersebut dibagi kepada ahli warisnya;-

4. Bahwa dalil atau alasan Tergugat yang termuat pada poin 1 (satu) adalah dalil atau alasan yang sudah dibantah oleh para Penggugat kebenarannya dalam eksepsi maka bantahan para Penggugat yang termuat dalam eksepsi akan di gunakan sebagai dalil atau alasan bantahan dalam pokok perkara;-

5. Bahwa dalil atau alasan Tergugat yang termuat pada poin 2 (dua) adalah dalil atau alasan yang keliru atau tidak benar karena dalil atau alasan gugatan para Penggugat berdasarkan fakta yang sebenarnya dan uraian fakta tersebut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;-

6. Bahwa dalil atau alasan Tergugat yang termuat pada poin 3 (tiga) adalah dalil atau alasan yang tidak benar karena dalil atau alasan gugatan para Penggugat telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;-

Hal. 9 dari 39 Put. No. 0056/Pdt.G/2017 /PA.Sel.



7. Bahwa dalil atau alasan Tergugat yang termuat pada poin 4 (empat) adalah dalil atau alasan yang keliru karena didalam gugatan para Penggugat sudah jelas dan benar bahwa para Penggugat melibatkan Camat Alas Barat dalam perkara ini sebagai pihak karena Camat Alas Barat yang menerbitkan Akta Hibah tersebut sehingga para Penggugat mohon pembatalan hibah sebab yang terjadi melebihi ketentuan hibah yang sebenarnya;

8. Bahwa dalil atau alasan Tergugat yang termuat pada poin 5 (lima) bila dibaca secara teliti dan cermat dalam pokok perkara ternyata Tergugat tidak menanggapi dalil atau alasan gugatan para Penggugat yang tercantum pada poin 1, 3, 4, 5, 10, 11( 1, 2, 3, 4, 10, 11) berarti Tergugat telah mengakui kebenaran dalil atau alasan yang tercantum pada poin tersebut;

9. Bahwa dalil atau alasan Tergugat yang termuat pada poin 6 (enam) adalah alasan yang keliru atau tidak benar karena obyek sengketa telah dihibah oleh H.Sampuang bin H.Nasir; kepada Tergugat dengan Akta Hibah terbitkan oleh Camat Alas Barat yang bukan ditetapkan sepihak yang harus digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara tetapi Akta Hibah atas kesepakatan yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama;

10. Bahwa dalil atau alasan Tergugat yang termuat pada poin 7 (tujuh) adalah dalil atau alasan yang keliru atau tidak benar karena hak keperdataan seseorang yang diperoleh melalui penghibahan termasuk pembatalan hibah merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

11. Bahwa dengan dalil atau alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, sudah sepatutnyalah jawaban dari Tergugat Dalam Pokok Perkara untuk itu di Tolak atau di Kesampingkan;

*Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :*

**I. Dalam Eksepsi**

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

**II. Dalam Pokok Perkara**

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menerima replik Para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 10 dari 39 Put. No. 0056/Pdt.G/2017 /PA.Sel.



Bahwa terhadap jawaban dalam eksepsi dan replik Para Penggugat atau kuasanya tersebut, Tergugat atau kuasanya telah mengajukan duplik secara lisan sebagai berikut :

1. Rumah ditempati oleh Sumarni dan sawah digarap di Sumarni;
2. Sertifikat rumah dan Tanah sekarang dipegang oleh Tergugat;

Bahwa didalam jawab menjawab tersebut diatas ada hal-hal yang dibantah oleh kedua belah pihak, maka para pihak di berikan hak sepenuhnya untuk membuktikan dalil-dalilnya secara berimbang sebagaimana ketentuan pasal 283. Rbg;-

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat atau kuasanya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- 1.-----F  
otokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 768 atas nama Sampuang, yang bermeterai cukup dengan nazegele dari Kantor Pos, namun Kuasa Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan (P.1);
- 2.-----F  
otokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 482 atas nama H.Sampuang H.Nasir, yang bermeterai cukup dengan nazegele dari Kantor Pos, namun Kuasa Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan (P.2);
- 3.-----F  
otokopi Akta Hibah Nomor 02/2016, yang bermeterai cukup dengan nazegele dari Kantor Pos, namun Kuasa Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan (P.3);
- 4.-----F  
otokopi Akta Hibah Nomor 03/2016, yang bermeterai cukup dengan nazegele dari Kantor Pos, namun Kuasa Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan (P.4);

Bahwa, terhadap bukti-bukti surat tersebut, Tergugat atau kuasanya menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Bahwa selain bukti-bukti surat, Para Penggugat atau kuasanya juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 11 dari 39 Put. No. 0056/Pdt.G/2017 /PA.Sel.



1. SAKSI 1 PENGGUGAT, lahir di Mapin Kebak 07 Mei 1962, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Mapin Kebak RT.02 RW.01, Desa Mapin Kebak, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga para Penggugat;
- Bahwa Tergugat (Sumarni) adalah bibi Penggugat 1 sampai 12 dan ipar Penggugat 13 karena Tergugat menikah dengan H.Sampuang bin H.M.Nasir (paman para Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 12) dan saudara kandung Penggugat 13;
- Bahwa Tergugat (Sumarni) setelah menikah tinggal dirumah bawaan H.Sampuang bin H.M.Nasir;
- Bahwa Tergugat (Sumarni) dan H.Sampuang bin H.M.Nasir tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tersebut milik H.Nasir (orang tua H.Sampuang) kemudian setelah H.Sampuang menikah dengan Sumarni dibangun lagi rumah lain;
- Bahwa H.Sampuang meninggal dunia tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang dihibahkan oleh H.Sampuang, hanya dengar cerita dari orang tua saksi bahwa tanah dan bangunan dihibahkan kepada Sumarni;
- Bahwa saksi tahu letak obyek yang dihibahkan kepada Sumarni terletak diKarang Dalam Desa Mapin Kebak Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, yaitu :

1). 1 (satu) buah rumah permanen berukuran kurang lebih 9 x 15 M2 dengan tanah pekarangan seluar 170 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Saluran Air (Jalan);
- Sebelah selatan : Tanah Hj.Palaning;
- Sebelah timur : Tanah H,Syamsuddin;
- Sebelah barat : Tanah H.M.Saleh;

2). Sebidang tanah sawah seluas 6.066 M2, dengan batas-batas sebagai berikut : -

- Sebelah utara : Marmin dan Hj.Fatimah Syam;
- Sebelah selatan : Abdul Rasid (Rahmad) H.Masleh;

Hal. 12 dari 39 Put. No. 0056/Pdt.G/2017 /PA.Sel.



- Sebelah timur : H.M.Saleh;
  - Sebelah barat : Saluran Air (Jalan);
  - Bahwa Sumarni dan H.Sampuang adalah suami istri;
  - Bahwa Sumarni dan H.Sampuang tidak mempunyai anak;
  - Bahwa saksi tidak tahu ada obyek yang lain;
  - Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;
2. SAKSI 2 PENGGUGAT, lahir di Marente, 01 Juli 1952, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Mapin Kebak RT.01 RW.04, Desa Mapin Kebak, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga para Penggugat;
  - Bahwa Tergugat (Sumarni) adalah bibi Penggugat 1 sampai 12 dan ipar Penggugat 13 karena Tergugat menikah dengan H.Sampuang bin H.M.Nasir (paman para Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 12) dan saudara kandung Penggugat 13;
  - Bahwa Tergugat (Sumarni) setelah menikah tinggal dirumah bawaan H.Sampuang bin H.M.Nasir;
  - Bahwa Tergugat (Sumarni) dan H.Sampuang bin H.M.Nasir tidak dikaruniai anak;
  - Bahwa rumah tersebut milik H.Nasir (orang tua H.Sampuang) kemudian setelah H.Sampuang menikah dengan Sumarni dibangun lagi rumah lain;
  - Bahwa H.Sampuang meninggal dunia tahun 2017;
  - Bahwa saksi tidak tahu tanah yang dihibahkan oleh H.Sampuang, hanya dengar cerita dari orang tua saksi bahwa tanah dan bangunan dihibahkan kepada Sumarni;
  - Bahwa saksi tahu letak obyek yang dihibahkan kepada Sumarni terletak diKarang Dalam Desa Mapin Kebak Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, yaitu :
- 1). 1 (satu) buah rumah permanen berukuran kurang lebih 9 x 15 M2 dengan tanah pekarangan seluar 170 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Saluran Air (Jalan);
- Sebelah selatan : Tanah Hj.Palaning;
- Sebelah timur : Tanah H,Syamsuddin;
- Sebelah barat : Tanah H.M.Saleh;

Hal. 13 dari 39 Put. No. 0056/Pdt.G/2017 /PA.Sel.



2). Sebidang tanah sawah seluas 6.066 M2, dengan batas-batas sebagai berikut : -

- Sebelah utara : Marmin dan Hj.Fatimah Syam;
- Sebelah selatan : Abdul Rasid (Rahmad) H.Masleh;
- Sebelah timur : H,M.Saleh;
- Sebelah barat : Saluran Air (Jalan);.
- Bahwa Sumarni dan H.Sampuang adalah suami istri;
- Bahwa Sumarni dan H.Sampuang tidak mempunyai anak;
- Bahwa saksi tidak tahu ada obyek yang lain;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

3. SAKSI 3 PENGUGAT, lahir di Mapin Kebak, 31 Desember 1947, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Mapin Kebak RT.01 RW.01, Desa Mapin Kebak, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi akan menerangkan tentang asal usul harta hibah yang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Sampuang dan Sumarni;
- Bahwa para Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 12 adalah keponakan Sampuang;
- Bahwa saksi kenal Hj.Sarifah sebagai saudara Sampuang;
- Bahwa H.Nasir sudah meninggal dunia;
- Bahwa H.Sampuang meninggal dunia tidak tahu tahun dan tanggalnya;
- Bahwa H.Sampuang menikah hanya satu kali dengan (Sumarni);
- Bahwa Tergugat (Sumarni) dan H.Sampuang bin H.M.Nasir tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tersebut milik H.Nasir (orang tua H.Sampuang) kemudian setelah H.Sampuang menikah dengan Sumarni dibangun lagi rumah lain;
- Bahwa saksi tahu tentang harta yang ditinggalkan oleh H.Sampuang;
- Bahwa saksi tahu terletak diKarang Dalam Desa Mapin Kebak Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, yaitu : 1 (satu) buah rumah permanen berukuran kurang lebih 9 x 15 M2 dengan tanah pekarangan seluar 170 M2; dan Sebidang tanah sawah seluas 60 are
- Bahwa Saksi tahu rumah batas-batasnya sebagai berikut :
  - Sebelah utara : Saluran Air;
  - Sebelah selatan : Tanah Hj.Palaning;
  - Sebelah timur : Tanah H,Syamsuddin;
  - Sebelah barat : Tanah H.M.Saleh;

Hal. 14 dari 39 Put. No. 0056/Pdt.G/2017 /PA.Sel.





- Bahwa Saksi tahu Sawah batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah utara : Marmin dan Hj.Fatimah Syam;
- Sebelah selatan : Abdul Rasid (Rahmad) H.Masleh;
- Sebelah timur : H,M.Saleh;
- Sebelah barat : Saluran Air (Jalan);.

- Bahwa saksi tahu yang tinggal di rumah H.Sampuang adalah Sumarni;

- Bahwa saksi tidak tahu tanah, rumah, sawah dimiliki sebelum atau sesudah H.Nasir meninggal dunia;

- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

4. SAKSI 4 PENGUGAT, lahir di Sumbawa, 31 Desember 1978, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.02 RW.07, Desa Mapin Kebak, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi akan menerangkan tentang asal usul harta hibah yang menjadi obyek sengketa;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tahu letak rumah dan sawah yang menjadi obyek sengketa;

- Bahwa saksi tahu letak obyek sengketa terletak di Karang Dalam Desa

Mapin Kebak Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, yaitu :

1). 1 (satu) buah rumah permanen berukuran kurang lebih 9 x 15 M2 dengan tanah pekarangan seluas 170 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Saluran Air;
- Sebelah selatan : Tanah Hj.Palaning;
- Sebelah timur : Tanah H,Syamsuddin;
- Sebelah barat : Tanah H.M.Saleh;

2). Sebidang tanah sawah seluas 6.066 M2, dengan batas-batas sebagai berikut : -

- Sebelah utara : Marmin dan Hj.Fatimah Syam;
- Sebelah selatan : Abdul Rasid (Rahmad) H.Masleh;
- Sebelah timur : H,M.Saleh;
- Sebelah barat : Saluran Air (Jalan);.

- Bahwa saksi tahu yang membuat rumah adalah H.Nasir karena H.Sampuang setelah menikah dengan Sumarni tinggal di rumah tersebut;

- Bahwa saksi kenal Hj.Sarifah sebagai saudara Sampuang;

- Bahwa H.Sampuang bersaudara 4 orang yaitu: Hj.Sarifah, H.M.Saleh, H.Sampuang dan Hj.Rapiah;

Hal. 15 dari 39 Put. No. 0056/Pdt.G/2017 /PA.Sel.





- Bahwa Tergugat (Sumarni) dan H.Sampuang bin H.M.Nasir tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tersebut milik H.Nasir (orang tua H.Sampuang) kemudian setelah H.Sampuang menikah dengan Sumarni dibangun lagi rumah lain;
- Bahwa H.Sampuang meninggal dunia tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang harta yang ditinggalkan oleh H.Sampuang, hanya dengan cerita dari Sirajudin bahwa tanah dan bangunannya dihibahkan kepada Sumarni;
- Bahwa saksi tahu rumah yang di sengkatakan oleh para Penggugat adalah rumah batu;
- Bahwa saksi tidak tahu selain rumah dan sawah tersebut;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi para Penggugat atau kuasanya dan Tergugat atau kuasanya menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Bahwa Para Penggugat atau kuasanya mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat atau kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 135/Kua.18.03.03/02/PW.01/11/2018, tertanggal 16 Nopember 2018 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Alas bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (T.1);
2. Fotokopi Surat Pembagian Harta tertanggal 3 Oktober 1997 yang dibuat dan ditanda tangani oleh yang membagikan H.Muhammad Nasir dan yang menerima bagian H.Sampuang serta disaksikan dari Unsur Pemerintahan H.Ibrahim Paruk (Kadus Melati) dan Sulkipli Hamzah (Kaur Pemerintahan) dari Ahli Waris Siti Rafiah dan H.Syarifah dan H.M.Saleh dan mengetahui Kepala Desa Mapin Kebak H.Mursal, sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti (T.2);
3. Fotokopi Silsilah Keluarga H.M.Nasir dengan Hj.Raidah, yang dibuat oleh H.Sampuang H.M.Nasir, tertanggal 29 Desember 2014, sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti (T.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Sampuang Nomor 593/338/X/2014 tertanggal 29 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh

Hal. 16 dari 39 Put. No. 0056/Pdt.G/2017 /PA.Sel.



Kepala Desa Mapin Kebak Ahmad Yani menerangkan H.Sampuang memang benar adalah anak ke empat H.Nasir, sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti (T.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama H.Nasir Nomor 474/336/X/2014 tertanggal 29 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Mapin Kebak Ahmad Yani, sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti (T.5);

Bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut, Para Penggugat atau kuasanya akan menanggapi dalam kesimpulan;

Bahwa selain bukti surat, Tergugat atau kuasanya juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1 TERGUGAT, lahir di Mapin Kebak 10 -05- 1978, agama Islam, pekerjaan petani/Pekebun, bertempat tinggal di RT.01 RW.09 Dusun Sangkrang, Desa Mapin Kebak, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka, saksi hanya satu kampung dengan mereka;
- Bahwa saksi akan menerangkan Fakta Sejarah dan Harta warisan;
- Bahwa saksi tahu yang menghibahkan adalah H.Sampuang dan yang menerima hibah adalah Sumarni istri H.Sampuang;
- Bahwa saksi tahu yang dihibahkan adalah rumah batu permanen beserta tanah ukuran rumah lebih kurang 6 x 9 M2;
- Bahwa saksi tahu tanah milik H.Sampuang ukuran tanah belasan tidak diketahui secara pasti berapa kali berapa;
- Bahwa saksi tahu H.Sampuang peroleh rumah hasil bersama istrinya;
- Bahwa saksi tahu tanah rumah tersebut berdampingan dengan tanah orang tua H.Sampuang;
- Bahwa saksi tahu ukuran rumah 6 x 9 M2;
- Bahwa saksi tidak tahu Apakah orang tua H.Sampuang yang bangun rumah;
- Bahwa saksi tahu nama orang tua H.Sampuang adalah H.Nasir;
- Bahwa saksi tahu saudara Sampuang yaitu H.M.Saleh, Hj.Sarifah dan Hj.Rapiah;
- Bahwa saksi tahu H.Nasir punya harta dan semua saudara H.Sampuang dapat rumah dan tanah dari warisan H.Nasir;
- Bahwa rumah dibangun oleh H.Sampuang setelah nikah dengan

Hal. 17 dari 39 Put. No. 0056/Pdt.G/2017 /PA.Sel.



Sumarni;

- Bahwa H.Sampungang diberikan waktu nikah sama Sumarni posisi rumah berjejer dan tidak ada pembatasan dengan rumah orang tua Sampuang;
- Bahwa rumah yang punya H.Nasir tidak ada sekarang;
- Bahwa saksi tahu batas-batas rumah tersebut yaitu :  
Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan dan sebelah Timur tanah Kosong; sebelah Utara berbatasan dengan tanah H.Nasir baru Jalan dan Selatan berbatasan dengan rumah idris;
- Bahwa saksi tahu yang menempati rumah itu adalah Sumarni;
- Bahwa saksi tahu rumah itu ditempati sama Sumarni karena waktu Sumarni di jemput ada disitu;
- Bahwa saksi tahu ada Hibah H.Sampungang datang ke Desa membuat Surat Hibah sampai ke Camat;
- Bahwa saksi tahu hibah untuk istrinya Sumarni dan tidak ada saudara lainnya yang keberatan;
- Bahwa saksi tahu waktu datang ke Kantor Desa H.Sampungang bersama Istrinya dan yang bertandatangan sebagai saksi adalah Abdul Azis dan Sulaiman;
- Bahwa saksi tahu Surat Hibah dibuat di Desa dan saksinya adalah saksi sendiri;
- Bahwa Kepala Desa waktu membuat surat keterangan Hibah dan tidak ada dari keluarga yang datang keberatan;
- Bahwa saksi tahu Sertifikat atas nama H.Sampungang dan tidak ada paksaan dari pihak lain, murni dari H.Sampungang;
- Bahwa saksi tahu ada tambak dan kebun semua anak-anaknya H.M.Nasir sudah dibagi-bagi dan tidak ada saudara-saudara H.Sampungang yang keberatan;
- Bahwa saksi tahu selain rumah ada juga sawah yang dihibahkan H.Sampungang kepada Sumarni;
- Bahwa saksi tidak tahu luas sawahnya dan letaknya di Brang Ruris, Desa Labuhan Mapin batas-batas saksi tidak tahu;
- Bahwa yang menguasai sawah tersebut adalah Hj.Sumarni sampai dengan sekarang;

2. SAKSI 2 TERGUGAT,, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terahir SMA pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal Mapin Kebak Desa Mapin Kebak, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka, saksi

Hal. 18 dari 39 Put. No. 0056/Pdt.G/2017 /PA.Sel.



hanya satu kampung dengan mereka;

- Bahwa saksi akan menerangkan Fakta Sejarah dan Harta warisan H.Nasir dibagi habis oleh anak-anaknya (H.M.Saleh;Hj.Sarifah, Hj,Sapiah dan H.Sampuang) ;
- Bahwa saksi tahu yang menghibahkan adalah H.Sampuang dan yang menerima hibah adalah Sumarni istri H.Sampuang karena saksi perangkat Desa ada juga Irwansyah yang lain tidak ingat;
- Bahwa saksi tahu yang dihibahkan adalah rumah batu dibangun diatas tanah H.Nasir karena disamping itu masih ada rumah orang tuanya dan tidak tahu ukuran rumah itu;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah dan rumah sebelah Selatan tanah kosong dulu rumah panggung H.Sampuang, sebelah Timur rumah H.Samsudin, Utara selokan/jalan dan sebelah Barat rumah Hajjah dan yang tinggal sekarang adalah Hj.Sumarni;
- Bahwa Saksi tahu ada lagi berupa sawah letaknya di Ruris Bawah, Desa Mapin Kebak Alas Barat luas kurang lebih 60 are dengan batas sebelah Barat Jalan, sebelah Timur sawah H.Rasid, sebelah Utara selokan air dan sebelah Selatan sawah H.M.Saleh sekarang yang kuasai Hj Sumarni berdasarkan Surat Hibah?
- Bahwa Saksi Tahu di Desa dibuat Surat Pengantar dan di selesaikan di Kantor Camat dan saksi tidak ikut hanya lihat saja dan tidak ada saudara Sampuang datang keberatan sampai 1 tahun setelah meninggal H.Sampuang baru ada yang keberatan saksi dapat perintah dari Kepala Desa untuk memanggil saksi tahu hanya hibah saja tidak tahu yang lain;
- Bahwa saksi Tidak tahu Apakah orang tua H.Sampuang yang bangun rumah;
- Bahwa saksi Tahu nama orang tua H.Sampuang adalah H.Nasir;
- Bahwa saksi tahu saudara Sampuang yaitu H.M.Saleh, Hj.Sarifah dan Hj.Rapiah;
- Bahwa saksi Tahu H.Nasir punya harta dan semua saudara H.Sampuang dapat rumah dan tanah dari warisan H.Nasir;
- Bahwa saksi tahu Rumah dibangun oleh H.Sampuang setelah nikah dengan Sumarni;
- Bahwa saksi Tahu saudara Sampuang yaitu H.M.Saleh, Hj.Sarifah dan Hj.Rapiah;
- Bahwa saksi Tahu H.Nasir punya harta dan semua saudara

Hal. 19 dari 39 Put. No. 0056/Pdt.G/2017 /PA.Sel.



H.Sampuang dapat rumah dan tanah dari warisan H.Nasir;

- Bahwa saksi tahu Rumah dibangun oleh H.Sampuang setelah menikah dengan Sumarni;

- Bahwa saksi tahu H.Sampuang diberikan waktu nikah sama Sumarni posisi rumah berjejer dan tidak ada pembatasan dengan rumah orang tua Sampuang;

- Bahwa rumah yang punya H.Nasir tidak ada sekarang;

- Bahwa saksi tahu batas-batas rumah tersebut yaitu :Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan dan sebelah Timur tanah Kosong; sebelah Utara berbatasan dengan tanah H.Nasir baru Jalan dan Selatan berbatasan dengan rumah idris;

- Bahwa saksi tahu yang menempati rumah itu adalah Sumarni karena waktu Sumarni di jemput ada disitu;

- Bahwa saksi tahu ada Hibah H.Sampuang datang ke Desa buat Surat Hibah sampai ke Camat;

- Bahwa saksi tahu waktu datang ke Kantor Desa H.Sampuang bersama Istrinya dan yang bertandatangan sebagai saksi adalah Abdul Azis dan Sulaiman;

- Bahwa Kepala Desa membuat surat keterangan Hibah dan tidak ada dari keluarga yang datang keberatan;

- Bahwa saksi tahu Sertifikat atas nama H.Sampuang dan tidak ada paksaan dari pihak suami murni dari H.Sampuang;

- Bahwa saksi tahu ada tambak dan kebun semua anak-anaknya H.M.Nasir sudah dibagi-bagi dan tidak ada saudara-saudara H.Sampuang yang keberatan;

- Bahwa saksi tahu selain rumah ada juga sawah yang dihibahkan H.Sampuang kepada Sumarni;

- Bahwa saksi tidak tahu luasnya sawah dan letaknya di Brang Ruris, Desa Labuhan Mapin batas-batas saksi tidak tahu;

- Bahwa yang menguasai sawah tersebut adalah Hj.Sumarni sampai dengan sekarang;

3. SAKSI 3 TERGUGAT,, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terahir S1 pekerjaan PNS sebagai Camat, bertempat tinggal Brang Biji jalan Kebayan Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;

- Bahwa saksi akan menerangkan fakta kejadian di Kantor Camat

Hal. 20 dari 39 Put. No. 0056/Pdt.G/2017 /PA.Sel.



terkait proses Pembuatan Akta Hibah;

- Bahwa saksi Tahu sekitar Mei 2016 datang Kepala Desa Mapin membawa Surat Permohonan Hibah atas Rumah dan Sawah yang menghibahkan adalah H.Sampuang dan yang menerima hibah adalah Sumarni istri H.Sampuang;
- Bahwa saksi Tahu, yang dihibahkan adalah rumah batu permanen beserta tanahnya dan sawah;
- Bahwa saksi Tahu, ukuran tanah tempat rumah dibangun seluas 170 M2 dan rumah lebih kurang 6 x 9 M2 dan kurang lebih luas Sawah 60 are;
- Bahwa saksi H.Sampuang membuat surat keterangan dari Desa yang dilanjutkan sampai di Kecamatan dilengkapi surat-surat dan bukti-bukti serta saksi-saksi ada Kepala Desa dan Kaurnya serta Irwansyah keponakan H.Sampuang.
- Bahwa saksi Tahu lokasi tanah dan rumah tersebut berdampingan sama dengan tanah orang tua H.Sampuang dan selain tanah dan rumah masih ada harta lain selain yang hibahkan sepertiga dari seluruh Harta H.Sampuang dan yang datang H.Sampuang dan Hj.Sumarni (Istrinya) dan Darmiati serta 2 orang saksi dari Kantor Camat ;
- Bahwa saksi Tidak tahu Apakah orang tua H.Sampuang yang bangun rumah;
- Bahwa saksi tahu nama orang tua H.Sampuang adalah H.Nasir;
- Bahwa saksi tahu saudara Sampuang yaitu H.M.Saleh, Hj.Sarifah dan Hj.Rapih;
- Bahwa saksi tahu H.Nasir punya harta dan semua saudara H.Sampuang dapat rumah dan tanah dari warisan H.Nasir;
- Bahwa rumah dibangun oleh H.Sampuang setelah nikah dengan Sumarni;
- Bahwa H.Sampuang diberikan waktu nikah sama Sumarni posisi rumah berjejer dan tidak ada pembatasan sama rumah orang tua Sampuang;
- Bahwa rumah yang punya H.Nasir tidak ada sekarang;
- Bahwa saksi tahu batas-batas rumah tersebut yaitu :Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan dan sebelah Timur tanah Kosong; sebelah Utara berbatasan dengan tanah H.Nasir baru Jalan dan Selatan berbatasan dengan rumah idris;
- Bahwa saksi tahu yang menempati rumah itu adalah Sumarni

Hal. 21 dari 39 Put. No. 0056/Pdt.G/2017 /PA.Sel.





karena waktu itu Sumarni di jemput ada disitu;

- Bahwa saksi tahu ada Hibah H.Sampuang datang ke Desa buat Surat Hibah sampai ke Camat;

- Bahwa saksi tahu waktu datang ke Kantor Desa H.Sampuang bersama Istrinya dan yang bertandatangan sebagai saksi adalah Abdul Azis dan Sulaiman dan Kepala Desa Mapin bernama Ahmad Gani;

- Bahwa saksi tahu Kepala Desa membuat surat keterangan Hibah dan tidak ada dari keluarga yang datang keberatan pada saat Akta Hibah di Daftarkan di Pertanahan;

- Bahwa saksi tahu Sertifikat atas nama H.Sampuang dan tidak ada paksaan dari pihak lain, murni dari H.Sampuang;

- Bahwa saksi tahu ada tambak dan kebun semua anak-anaknya H.M.Nasir sudah dibagi-bagi dan tidak ada saudara-saudara H.Sampuang yang keberatan;

- Bahwa saksi tahu selain rumah ada juga sawah yang dihibahkan H.Sampuang kepada Sumarni;

- Bahwa saksi tidak tahu luasnya sawah dan letaknya di Brang Ruris, Desa Labuhan Mapin batas-batas saksi tidak tahu;

- Bahwa yang menguasai sawah tersebut adalah Hj.Sumarni sampai dengan sekarang;

- Bahwa saksi tahu kalau pihak Kecamatan sudah meneliti sebelum menerbitkan Akta Hibah bersama dengan pihak Desa;

- Bahwa yang di hibahkan sepengetahuan saksi masih dalam ketentuan hibah tidak melebihi sepertiga;

- Bahwa yang saksi tahu berdasarkan penelitian kami pihak Kecamatan dan pihak Desa masih banyak harta lain yang dimiliki H.Sampuang;

4. SAKSI 4 TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal Mapin Kebak Desa Mapin Kebak, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;

- Bahwa saksi akan menerangkan sejarah kehidupan H.Nasir;

- Bahwa Saksi kenal dengan H.Nasir nikah 1 kali dengan Hj.Radiyah punya anak 4 orang yaitu H.M.Saleh, Hj.Sarifah; Hj.Sapiah dan

H.Sampuang yang lain sudah meninggal dunia;

- Bahwa saksi tahu H.Nasir punya harta peninggalan banyak dan

Hal. 22 dari 39 Put. No. 0056/Pdt.G/2017 /PA.Sel.





sudah dibagi-bagikan anak-anaknya;

- Bahwa saksi tahu H.Sampuang bagiannya selain rumah dan tanah ada rumah batu saksi tidak tahu ukurannya dibangun di samping tanah H.Nasir tidak tahu apakah tanah H.Nasir atau H.Sampuang atau lain dari orang tua dan tidak tahu batas-batasnya sedangkan luasnya 17 are;

- Bahwa saksi tahu yang menghibahkan adalah H.Sampuang dan yang menerima hibah adalah Sumarni istri H.Sampuang tanggal 16 Mei 2016;

- Bahwa saksi tahu yang dihibahkan adalah rumah batu permanen beserta tanah ukuran rumah itu saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi tahu sekarang rumah itu yang tempati Hj.Sumarni;

- Bahwa saksi tahu Hj.Sumarni dihibahkan oleh suami tanggal 16 Mei 2016;

- Bahwa saksi tahu Hibah di Kantor Desa dilanjutkan ke Kantor Camat dan H.Sampuang membuat surat keterangan dari Desa yang dilanjutkan sampai di Kecamatan;

- Bahwa saksi tahu tanah dan rumah tersebut berdampingan sama dengan tanah orang tua H.Sampuang sekarang rumah ditempati Hj.Sumarni;

- Bahwa saksi tidak tahu Apakah orang tua H.Sampuang yang bangun rumah;

- Bahwa saksi tahu nama orang tua H.Sampuang adalah H.Nasir;

- Bahwa saksi tahu saudara Sampuang yaitu H.M.Saleh, Hj.Sarifah dan Hj.Rapih dan saksi dikasih tahu oleh H.Sampuang bahwa ia mau ke Notaris dan saksi bertanya kepada Notaris bahwa hibah H.Sampuang adalah Sah;

- Bahwa saksi tahu H.Nasir punya harta dan semua saudara H.Sampuang dapat rumah dan tanah darai warisan H.Nasir;

- Bahwa rumah dibangun oleh H.Sampuang setelah nikah dengan Sumarni;

- Bahwa H.Sampuang diberikan waktu nikah sama Sumarni posisi rumah berjejer dan tidak ada pembatasan sama rumah orang tua Sampuang;

- Bahwa rumah yang punya H.Nasir tidak ada sekarang;

- Bahwa saksi tahu batas-batas rumah tersebut yaitu :Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan dan sebelah Timur tanah Kosong;

Hal. 23 dari 39 Put. No. 0056/Pdt.G/2017 /PA.Sel.



sebelah Utara berbatasan dengan tanah H.Nasir baru Jalan dan Selatan berbatasan dengan rumah idris;

- Bahwa saksi tahu yang menempati rumah itu adalah Sumarni karena waktu Sumarni di jemput ada disitu;

- Bahwa saksi tahu ada Hibah H.Sampuang datang ke Desa buat Surat Hibah sampai ke Camat;

- Bahwa saksi tahu waktu datang ke Kantor Desa H.Sampuang bersama Istrinya dan yang bertandatangan sebagai saksi adalah Abdul Azis dan Sulaiman;

- Bahwa Kepala Desa membuat surat keterangan Hibah dan tidak ada dari keluarga yang datang keberatan;

- Bahwa saksi tahu Sertifikat atas nama H.Sampuang dan tidak ada paksaan dari pihak suami murni dari H.Sampuang;

- Bahwa saksi tahu ada tambak dan kebun semua anak-anaknya H.M.Nasir sudah dibagi-bagi dan tidak ada saudara-saudara H.Sampuang yang keberatan;

- Bahwa saksi tahu selain rumah ada juga sawah yang dihibahkan H.Sampuang kepada Sumarni;

- Bahwa saksi tidak tahu luas sawahnya dan letaknya di Brang Ruris, Desa Labuhan Mapin batas-batas saksi tidak tahu;

- Bahwa yang menguasai sawah tersebut adalah Hj.Sumarni sampai dengan sekarang;

- Bahwa yang saksi tahu masih banyak harta lain yang dimiliki H.Sampuang berupa kebun 1 Ha terletak di Jorok sudah dijual H.Sampuang, Kebun Kelapa di Desa Bru dikuasai Sirajudin Penggugat 1, sawah dan kebun di Batu Nampar dikuasai oleh Sirajudin, Sawah di Uwaiyan di kuasai Sirajudin; lima (5) Petak Tambak Ikan di kuasai Sirajudin serta Kebun Kelapa di Langam dikuasai oleh Sirajudin (Penggugat 1);

Bahwa, terhadap keterangan saksi Tergugat atau kuasanya tersebut

Para Penggugat atau kuasanya menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan; dan Tergugat menyatakan mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya;

Bahwa untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang keberadaan obyek sengketa ini, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan ditempat

Hal. 24 dari 39 Put. No. 0056/Pdt.G/2017 /PA.Sel.



obyek berada pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 yang hasilnya sebagaimana termuat di berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Para Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 27 Februari 2019 yang isi lengkapnya sebagaimana termuat pada berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Para Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 27 Februari 2019 yang isi lengkapnya sebagaimana termuat pada berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat melalui kuasanya selain mengajukan jawaban juga mengajukan eksepsi secara tertulis pada pokoknya sebagai tersebut dimuka;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat atau kuasanya tersebut telah masuk ranah pokok perkara yang harus dibuktikan terlebih dahulu oleh karenanya tidak beralasan hukum dan patut ditolak, sedangkan permohonan sita para Penggugat dapat diterima untuk menjamin gugatan Para Penggugat di kemudian hari dengan memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk melaksanakan sita atas obyek sengketa tersebut, maka majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela nomor : 807/Pdt.G/2018/PA.Sub., tanggal 05 Desember 2018 yang amarnya sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

1. Menolak eksepsi Tergugat atau kuasanya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Sumbawa Besar berwenang mengadili;
3. Memerintahkan para pihak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk melaksanakan sita Jaminan (Counservatoir Beslaag) atas obyek sengketa;
5. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya eksepsi Tergugat atau kuasanya tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara;

Hal. 25 dari 39 Put. No. 0056/Pdt.G/2017 /PA.Sel.



### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan melalui mediasi telah dilakukan oleh Para Penggugat atau kuasanya dan Tergugat atau kuasanya dengan mediator H.Akhmad Junaedi, SH. sebagaimana dimaksud dalam PERMA RI Nomor 1 tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil. Demikian pula upaya perdamaian sebagaimana dimaksud Pasal 154 R.Bg telah dilakukan oleh majelis hakim di depan sidang, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah mengenai pembatalan hibah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf d Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 142 ayat (5) R.Bg. maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Para Penggugat pada petitumnya adalah sebagai berikut :

1. Permohonan untuk dikabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Permohonan dinyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Counservatoir Beslag) yang telah diletakkan atas tanah sengketa tersebut;
3. Permohonan ditetapkan obyek sengketa yaitu

- 1). 1 (satu) buah rumah permanen berukuran kurang lebih 9 x 15 M2 dengan tanah pekarangan seluar 170 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Saluran Air;
- Sebelah selatan : Tanah Hj.Palaning;
- Sebelah timur : Tanah H,Syamsuddin;
- Sebelah barat : Tanah H.M.Saleh;

- 2). Sebidang tanah sawah seluas 6.066 M2, dengan batas-batas sebagai berikut : -

- Sebelah utara : Marmin dan Hj.Fatimah Syam;
- Sebelah selatan : Abdul Rasid (Rahmad) H.Masleh;
- Sebelah timur : H,M.Saleh;

Hal. 26 dari 39 Put. No. 0056/Pdt.G/2017 /PA.Sel.



- Sebelah barat : Saluran Air (Jalan);.

“adalah harta bawaan almarhum H.Sampuang bin H.M.Nasir kedalam perkawinan dengan Tergugat;

4. Permohonan ditetapkan bahwa akta hibah Nomor 02/2016 dan Nomor 03 / 2016 tanggal 16 Mei 2016 atas Obyek sengketa adalah tidak sah dan Batal Demi Hukum;-

5. Permohonan untuk dinyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum H.Sampuang bin H.M.Nasir;

6. Permohonan untuk menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan obyek sengketa dan kemudian menyerahkan kepada para penggugat dalam keadaan aman, bila perlu dengan bantuan alat Negara atau Polisi;

7. Permohonan untuk menghukum Turut Tergugat untuk mentaati isi Putusan ini;

8. Permohonan untuk menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat atau kuasanya dalam petitumnya sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa dalam perkara gugatan pembatalan hibah, yang perlu diperiksa adalah :

1. Apakah Para Penggugat dan Tergugat mempunyai legal standing sebagai pihak dalam perkara pembatalan hibah ini atau tidak ?

2. Apakah hibah yang dilakukan oleh pemberi hibah tidak memenuhi syarat dan rukun dalam melakukan perbuatan hibah atau melebihi ketentuan normative hibah yang hanya boleh sepertiga saja, sehingga Para Penggugat menuntut pembatalan hibah ?

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Tergugat pada petitum angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8, majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu tuntutan tersebut, dengan mempertimbangkan secara berurutan dari tuntutan angka 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 2 terakhir tuntutan angka 1 sesuai dengan pokok permasalahan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa para Penggugat mengaku sebagai ahli waris dari almarhum H.Sampuang bin H.M.Nasir yang berhak atas obyek yang disengketakan akan

Hal. 27 dari 39 Put. No. 0056/Pdt.G/2017 /PA.Sel.



tetapi di hibahkan kepada Tergugat dan saat ini dikuasai oleh Tergugat, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 49 huruf d Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta asas personalitas keislaman, maka Para Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat dalam posita gugatan dan repliknya mendalilkan pada pokoknya bahwa rumah permanen dan tanah serta sawah yang dihibahkan H.Sampuang kepada Tergugat adalah harta bawaan almarhum H.Sampuang bin H.M.Nasir kedalam perkawinan dengan Tergugat dan selanjutnya dalam petitumnya angka 4 Para Penggugat meminta hibah tersebut dibatalkan dengan alasan hibah tersebut melebihi ketentuan normative hibah hanya boleh sepertiga saja. Dalil mana oleh Tergugat dalam jawaban dan dupliknyanya membantah rumah dan tanah serta sawah tersebut bukan harta bawaan H.Sampuang bin H.M.Nasir, akan tetapi rumah dan tanah serta sawah hasil H.Sampuang bin H.M.Nasir bersama istrinya dan hibah tersebut tidak melebihi ketentuan normative karena masih banyak harta H Sampuang yang lain yang telah dikuasai oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat atau kuasanya, maka kepada Para Penggugat atau kuasanya dan Tergugat atau kuasanya dibebankan untuk membuktikan dalilnya masing-masing secara berimbang sesuai ketentuan Pasal 283 RBg.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.4 serta 4 orang saksi masing-masing bernama Masri bin Abo, Jamaludin bin Badalo, Mustafa bin Bolang dan Sukarmin bin Semain, keempat saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkaranya dimuka;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 telah diajukan oleh Para Penggugat dengan tidak menunjukkan aslinya dan tidak dibantah oleh Tergugat atau kuasanya, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 1985, dan Pasal 285 RBg, sehingga secara formil memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Hal. 28 dari 39 Put. No. 0056/Pdt.G/2017 /PA.Sel.



Menimbang, bahwa secara materiil, bukti P.1 berupa Sertifikat atas nama Pemegang Hak Sampuang, bukti P.2 berupa Sertifikat atas nama Pemegang Hak H.Sampuang bin H.Nasir, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan tidak dibantah oleh Tergugat atau kuasanya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa H.Sampuang pemegang hak atas obyek sengketa, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 dan P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pengakuan Para Penggugat atau kuasanya dan bukti P.3 berupa Akta Hibah Nomor 02 / 2016, bukti P.4 berupa Akta Hibah Nomor 03 / 2016, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan tidak dibantah oleh Tergugat atau kuasanya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa H.Sampuang pemegang hak atas obyek sengketa dan telah di hibahkan kepada Sumarni, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.3 dan P.4 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pengakuan Para Penggugat atau kuasanya dan bukti P.3 berupa Akta Hibah Nomor 02 / 2016, bukti P.4 berupa Akta Hibah Nomor 03 / 2016, menunjukkan bahwa Pemegang Hak atas kedua obyek sengketa adalah H.Sampuang H.Nasir yang telah dihibahkan kepada Tergugat melebihi ketentuan normative hibah boleh hanya sepertiga saja;

Menimbang, bahwa 4 orang saksi yang diajukan Para Penggugat, masing-masing telah memberikan keterangan seorang demi seorang, keterangan mana disampaikan dibawah sumpah, yang menerangkan pada pokoknya mengetahui asal usul harta H.Sampuang diperoleh dari orang tuanya bernama H.Nasir akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah hibah yang dilakukan H.Sampunag kepada Sumarni melebihi ketentuan normative hibah hanya boleh sepertiga saja para saksi tidak mengetahuinya secara pasti hanya mendapat cerita dari Sirajudin bahwa H.Sampunag menghibahkan hartanya

Hal. 29 dari 39 Put. No. 0056/Pdt.G/2017 /PA.Sel.





kepada istrinya bernama Sumarni, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 berupa sertifikat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa H.Sampuang pemegang hak atas obyek sengketa, dan didukung oleh keterangan saksi-saksi para Penggugat yang mengetahui asal usul obyek sengketa akan tetapi tidak ada yang mengetahui tentang hibah yang dilakukan H.Sampuang kepada Sumarni namun hanya mendapat cerita dari Sirajudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Penggugat atau kuasanya dan bukti P.1 dan P.2, maka terbukti bahwa H.Sampuang adalah pemegang hak atas obyek sengketa, hal tersebut dapat dijadikan bukti bahwa obyek sengketa sebagai milik H.Sampuang maka majelis hakim berpendapat para Penggugat dapat membuktikan dalilnya bahwa obyek sengketa adalah harta bawaan H.Sampuang yang dibawa ke dalam perkawinannya dengan Sumarni ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat atau kuasanya dan bukti P.3 dan P.4, maka terbukti bahwa H.Sampuang adalah pemegang hak atas obyek sengketa, hal tersebut dapat dijadikan bukti bahwa obyek sengketa sebagai milik H.Sampuang dan telah dihibahkan kepada Sumarni pada tanggal 16 Mei 2016;

Menimbang, bahwa dari 4 orang saksi yang diajukan Para Penggugat tersebut saksi yang bernama Masri bin Abo, Jamaludin bin Badalo, Mustafa bin Bolang dan Sukarmin bin Semain yang mengetahui selama hidupnya H.Sampuang bersama Sumarni istrinya, ia saja yang menempati rumah dan mengerjakan tanah tersebut, juga tahu tanah sengketa adalah milik H.Sampuang yang di peroleh dari orang tuanya bernama H.M.Nasir dan yang kuasai tanah tersebut sekarang adalah Istrinya akan tetapi saksi-saksi tersebut tidak ada satu pun yang mengetahui masalah hibah yang dilakukan H.Sampuang kepada Sumarni apakah melebihi ketentuan normative hibah

Hal. 30 dari 39 Put. No. 0056/Pdt.G/2017 /PA.Sel.



yang hanya sepertiga saja, para saksi hanya dapat cerita tentang hibah H.Sampuang kepada Sumarni dan tidak mengetahui masalah hibah tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Para Penggugat tersebut, majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut hanya menerangkan asal usul obyek sengketa akan tetapi yang berkaitan dengan hibah saksi tidak tahu dan hanya mendapat cerita dari Sirajudin bahwa obyek sengketa dihibahkan kepada Sumarni istri H.Sampuang (Tergugat), majelis Hakim berpendapat keterangan kesaksian yang hanya mendapat cerita adalah keterangan saksi yang tidak dapat dinilai sebagai keterangan saksi sebagai mana asas hukum pembuktian testimonium de auditu atau keterangan saksi cerita orang lain yang tidak dialami sendiri atau diketahui sendiri oleh saksi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya para Penggugat mendalilkan hibah yang dilakukan H.Sampuang Kepada Sumarni melebihi ketentuan Normative hibah bahwa hibah hanya sepertiga saja, sedangkan Tergugat atau kuasanya membantah bahwa hibah yang dilakukan H.Sampuang kepada Sumarni telah memenuhi ketentuan hibah dan tidak melebihi sepertiga karena masih banyak harta H.Sampuang yang di kuasai oleh para Penggugat, majelis hakim akan mempertimbangkan apakah benar hibah yang dilakukan oleh H.Sampuang melebihi ketentuan normative hibah hanya sepertiga saja atau hibah yang dilakukan oleh H.Sampuang telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil gugatan para Penggugat ini telah diajukan bukti Surat berupa P.1 sampai dengan P.4 dan 4 (empat) orang saksi yang telah menerangkan satu persatu dibawah sumpah yang menerangkan asal usul harta yang dihibahkan dan hibah yang dilakukan H.Sampuang kepada Sumarni para saksi tersebut tidak mengetahui secara pasti hanya dapat cerita dari Sirajudin dan tidak tahu apakah hibah yang dilakukan H.Sampuang kepada Sumarni melebihi sepertiga, maka majelis Hakim berpendapat para Penggugat atau kuasanya tidak dapat membuktikan bahwa hibah yang dilakukan H.Sampuang kepada Sumarni melebihi ketentuan normative hibah hanya boleh sepertiga saja dengan demikian gugatan para Penggugat patut dinyatakan tidak terbukti;

Hal. 31 dari 39 Put. No. 0056/Pdt.G/2017 /PA.Sel.



Menimbang bahwa terhadap permohonan para Penggugat untuk membatalkan Akta Hibah, majelis Hakim berpendapat Akta hibah adalah Akta Autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu maka untuk membatalkan keputusan pejabat tersebut adalah menjadi kewenangan Pengadilan lain, oleh karenanya permohonan para Penggugat atau kuasanya untuk menyatakan Akta Hibah tersebut tidak sah atau batal demi hukum tidak dapat diterima dan di kesampingkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan para Penggugat atau kuasanya yang mengatakan bahwa para Penggugat adalah ahli waris yang berhak atas obyek sengketa, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk mengetahui siapa saja yang menjadi ahli waris dalam perkara waris, maka harus jelas rukun dan syarat waris harus terpenuhi siapa yang menjadi pewaris ? siapa saja yang menjadi ahli warisnya ? dan apa saja harta yang ditinggalkan ?;

Menimbang bahwa dalam perkara a quo jika pewaris adalah H.Sampuang bin H.M.Nasir kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu dan hanya meninggalkan istri dan saudara-saudaranya, maka yang menjadi ahli waris H.Sampuang adalah istri dan saudara-saudaranya yang masih hidup pada saat H.Sampung meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan para Penggugat yang mendalilkan bahwa para Penggugat adalah ahli waris H.Sampuang yang berhak atas obyek sengketa, majelis Hakim berpendapat para penggugat adalah bukan ahli waris H.Sampuang karena terhalang dengan orang tuanya, dan apabila saudara-saudara H.Sampuang meninggal dunia setelah H.Sampuang, maka anak-anak saudaranya adalah ahli waris pengganti bukan ahli waris utama sebagaimana dalil gugatan para Penggugat dengan demikian dalil-gugatan penggugat pada petitum angka 5 tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat ahli waris H.Sampuang dalam perkara a quo adalah istri dan saudara-saudaranya yang berhak bukan para Penggugat sebagaimana dalil gugatan para Penggugat pada petitum angka 5 karena para Penggugat adalah ahli waris pengganti dengan demikian petitum angka 5 patut ditolak;

Hal. 32 dari 39 Put. No. 0056/Pdt.G/2017 /PA.Sel.



Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.5 dan 4 orang saksi bernama Abdul Sulaiman bin Bahrudin, Aziz bin Ibrahim, Iwan Sopyan bin Muslimin Yusuf dan Maimunah binti M.Acing keempat saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkaranya dimuka;

Menimbang, bahwa secara materiil, bukti T.1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa H.Sampuang telah menikah dengan Sumarni pada tanggal 18 Desember 1982, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Desember 1982, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, secara materiil, bukti T.2 berupa fotokopi Surat Pembagian Harta yang dibuat oleh H.Muhammad` Nasir sebagai akta dibawah tangan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa H.Muhammad Nasir semasa hidupnya telah membagi-bagikan hartanya kepada 4 (empat) orang anaknya pada hari Jum'at tanggal 3 Oktober 1997, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat bagi yang membuatnya dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti T.3 berupa fotokopi Silsilah Keluarga H.M.Nasir yang dibuat oleh H.Sampuang H.M,Nasir dan mengetahui kepala Desa Mapin Kebak sebagai akta dibawah tangan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat

Hal. 33 dari 39 Put. No. 0056/Pdt.G/2017 /PA.Sel.



tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa H.Muhammad Nasir semasa hidupnya telah menikah dengan Hj.Raidah dan mempunyai 4 (empat) orang anak, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat bagi yang membuatnya;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti T.4, berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris.yang dibuat oleh Kepala Desa Mapin Kebak sebagai akta dibawah tangan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa H.Sampuang adalah memang benar ahli waris H.Muhammad Nasir, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.4 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat bagi yang membuatnya;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti T.5, berupa fotokopi Surat Kematian H.Nasir yang dibuat oleh Kepala Desa Mapin Kebak sebagai akta dibawah tangan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa H.Muhammad Nasir telah meninggal dunia, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.5 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat bagi yang membuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 Surat Pembagian Harta yang isinya menerangkan H.M.Nasir semasa hidupnya telah membagikan kepada anak-anaknya secara kekeluargaan dengan soloh terhadap hartanya sebagaimana dalam surat tersebut, maka menunjukkan bahwa pada tanggal 3 Oktober tahun 1997 H.M.Nasir telah membagikan hartanya kepada 4 (empat) orang anaknya dan langsung menempati dan mengerjakan tanah tersebut;

Menimbang, bukti T.2 tersebut sejalan dengan keterangan saksi Tergugat yang menegtahui tanah sengketa milik H.Sampuang yang diperoleh dari orang tuanya dan telah di hibahkan kepada Sumarnya pada tanggal 16 Mei 2016 dan di kuasai Tergugat sampai dengan sekarang;

Hal. 34 dari 39 Put. No. 0056/Pdt.G/2017 /PA.Sel.



Menimbang, bahwa keterangan tentang penguasaan tanah oleh Sumarni tersebut juga sejalan dengan keterangan saksi Tergugat yang mengetahui selama ini yang menguasai tanah tersebut adalah Sumarni;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diatas dan dihubungkan dengan dalil jawaban Tergugat atau kuasanya tentang identitas obyek sengketa ternyata identitas obyek yang ada di surat bukti dengan identitas obyek dalam gugatan Para Penggugat adalah sama;

Menimbang, bahwa jika dibandingkan antara bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, maka bukti para Penggugat atau kuasanya membuktikan bahwa obyek sengketa adalah harta bawaan H.Sampuang yang diperoleh dari orang tuanya H.M.Nasir yang di masukkan kedalam perkawinannya dengan Sumarni dan tidak membuktikan apakah hibah yang dilakukan H.Sampuang melebihi ketentuan normative hibah yang hanya boleh sepertiga saja sedangkan Tergugat atau kuasanya mengajukan bukti berupa bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang mendukung dalil-dalil jawabannya yang mengetahui obyek sengketa adalah milik H.Sampunag yang telah dihibahkan kepada Sumarni dan tidak melebihi ketentuan normative hibah yang hanya boleh sepertiga saja karena sebelum dibuat Akta hibah tersebut pihak Kecamatan dan pihak Desa telah meneliti terlebih dahulu apakah hibah yang dilakukan H.Sampuang melebihi ketentuan normative hibah hanya sepertiga saja atau tidak dan ternyata tidak melebihi ketentuan normative hibah hanya sepertiga saja dan telah sesuai ketentuan normative hibah hanya boleh sepertiga saja, karena masih banyak harta H.Sampuang yang lain yang saat ini di kuasai oleh Sirajudin (Penggugat 1) sebagaimana keterangan saksi Tergugat bernama Maimunah binti M.Acing;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa dan ditemukan obyek berupa rumah batu permanen yang berdiri diatas tanah seluar 170 m2 dan sawah yang terletak di Desa Mapin Kebak, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa dengan batas-batas sebagai berikut :

- 1). 1 (satu) buah rumah permanen berukuran kurang lebih 9 x 15 M2 dengan tanah pekarangan seluar 170 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 35 dari 39 Put. No. 0056/Pdt.G/2017 /PA.Sel.





- Sebelah utara : Saluran Air;
- Sebelah selatan : Tanah Hj.Palaning;
- Sebelah timur : Tanah H,Syamsuddin;
- Sebelah barat : Tanah H.M.Saleh;

2). Sebidang tanah sawah seluas 6.066 M2, dengan batas-batas sebagai berikut : -

- Sebelah utara : Marmin dan Hj.Fatimah Syam;
- Sebelah selatan : Abdul Rasid (Rahmad) H.Masleh;
- Sebelah timur : H,M.Saleh;
- Sebelah barat : Saluran Air (Jalan);.

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa tersebut, Para Penggugat dan Tergugat sama-sama menunjuk obyek yang sama sebagai tanah yang disengketakan, yang dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa tanah sengketa berupa rumah permanen beserta tanahnya dan sebidang tanah sawah dengan batas-batas sebagaimana tersebut diatas adalah terbukti sebagai tanah milik H.Sampuang yang didapat dari orang tuanya bernama H.M.Nasir, akan tetapi tanah tersebut telah dihibahkan kepada Tergugat pada tanggal 16 Mei 2016 sebagaimana bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi hukum Islam disebutkan bahwa "orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan, dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki, selanjutnya pada ayat 2 berbunyi "harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari Penghibah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas maka dapat diambil pengertian bahwa syarat pemberi hibah adalah sudah dewasa, berakal sehat, tidak ada paksaan, harta yang dihibahkan adalah milik pemberi hibah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, para Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui adanya hibah yang dilakukan oleh H.Sampuang kepada Tergugat(Sumarni), pada saat terjadinya hibah tersebut, H.Sampuang tidak terbukti sebagai pihak yang terpaksa untuk menghibahkan, H.Sampuang juga pada saat itu sudah dewasa dan berakal sehat dan terbukti pula bahwa tanah yang dihibahkan tersebut sebagai miliknya sendiri dan tidak melebihi ketentuan normative hibah hanya boleh sepertiga saja karena masih banyak harta

Hal. 36 dari 39 Put. No. 0056/Pdt.G/2017 /PA.Sel.





H.Sampuang yang di kuasai oleh Sirajudin (Penggugat 1) sebagaimana keterangan saksi Tergugat yang bernama Maimunah binti M.Acing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat gugatan Para Penggugat yang meminta dibatalkan hibah yang dilakukan oleh H.Sampuang terhadap rumah permanen yang berdiri diatas tanah seluas 170 M2 dan tanah sawah sebagaimana posita angka 7 dan petitum angka 4 tidak terbukti melebihi ketentuan normative hibah hanya boleh sepertiga saja, akan tetapi masih memenuhi ketentuan hibah karena masih banyak harta H.Sampuang yang tidak dihibahkan akan tetapi dikuasai oleh Sirajudin (Penggugat 1) dengan demikian gugatan para Penggugat patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum gugatan angka 3, 5, 6, 7 dan 8 tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya terkait dengan hibah yang dilakukan H.Sampuang kepada Sumarni pada tanggal 16 Mei 2016 ternyata tidak melebihi ketentuan normative Hibah hanya boleh sepertiga saja karena masih banyak harta lain milik H.Sampunag yang saat ini dikuasai oleh Sirajudin (Penggugat 1) sedangkan Tergugat dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya terkait dengan hibah yang dilakukan H.Sampuang kepada Sumarni pada tanggal 16 Mei 2016 tidak melebihi ketentuan normative Hibah hanya boleh sepertiga saja karena masih banyak harta lain milik H.Sampuang yang saat ini dikuasai oleh Sirajudin (Penggugat 1) sebagaimana keterangan saksi Tergugat yang bernama Maimunah binti M.Acing, maka itu gugatan Para Penggugat patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan pokok Para Penggugat ditolak, maka gugatan-gugatan lain yang bersandar pada dalil gugatan pokok harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa demikian halnya permohonan Sita Jaminan(Counservatoir Beslaag) para Penggugat atau kuasanya terhadap obyek sengketa yang telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Januari

Hal. 37 dari 39 Put. No. 0056/Pdt.G/2017 /PA.Sel.



2019, maka permohonan Sita Jaminan(Counservatoir Beslaag) tersebut harus di angkat kembali;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum gugatan para Penggugat angka 2 juga ditolak dan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengangkat Sita Jaminan (Counservatoir Beslaag) yang telah diletakkan terhadap obyek sengketa tersebut:

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam perkara ini adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 (1) R.Bg. kepada Para Penggugat patut dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara ini, oleh karenanya tuntutan Para Penggugat dalam petitum angka 14 harus dinyatakan ditolak;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

##### Dalam Ekepsi

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

##### Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengangkat sita Jaminan (Counservatoir Beslag) yang telah dilatakan terhadap obyek sengketa;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.656.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami Mujitahid .SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Doni Burhan Effendi, S.HI dan Hilman Irdhi Pringgodigdo., SS.,SEI M.S.I. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Siti

Hal. 38 dari 39 Put. No. 0056/Pdt.G/2017 /PA.Sel.



D  
pt

esia

Maryam, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Para  
Penggugat/kuasanya dan Tergugat atau kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Doni Burhan Effendi, S.HI

Mujitahid .SH.,MH..

Hilman Irdhi Pringgodigdo., SS.,SEI M.S.I

Panitera Pengganti,

**Siti Maryam, SH.**

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 490.000,-
4.	Biaya penyitaan	Rp. 1.725.000,-
5.	Biaya PS	Rp. 1.350.000,-
6.	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
7.	Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp. 3.656.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 39 dari 39 Put. No. 0056/Pdt.G/2017 /PA.Sel.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)